

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan sistem pemerintahan negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.¹

Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu keberadaan hukum yang mengikat, prinsip kedaulatan hukum perlindungan hak dan kebebasan, kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan, dan tanggung jawab pemerintah.

¹ Hairul, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri*, Skripsi, Fakultas Hukum, Mataram, 2020, hlm. 1

Salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan Negara hukum adalah melarang narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam UU tersebut siapapun yang menggunakan narkoba akan dihukum baik penegak hukum atau masyarakat sipil. Narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus karena pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Perhatian Negara dalam memberantas narkoba sangat serius, hal tersebut sebagaimana kita lihat dengan dibentuk Lembaga Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melaksanakan Pencegahan penyalahgunaan narkoba komprehensif. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional. Dalam hal ini BNN sudah melakukan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun organisasi, dan hampir di semua lingkungan tersebut sudah disosialisasi tentang bahaya narkoba. Disamping BNN dalam memberantas narkoba juga terlihat pihak kepolisian.

Karena banyaknya narkoba di Indonesia oknum penegak hukum juga terlibat dalam peredaran atau pemakai narkoba, salah satu contoh adanya kasus

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

penangkapan perwira polisi kasus narkoba di Karawang, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Krisno H. Siregar, dilansir dari Kantor Berita Antara mengatakan, AKP ENM ditangkap di Karawang, Jawa Barat. Penyidik Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa dua unit telepon genggam, narkoba jenis sabu seberat 101 gram, dan uang tunai Rp27 juta. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari Operasi Anti Gedek dan serangkaian penangkapan sindikat peredaran gelap narkoba di Bandung. Saat dilakukan pengembangan, kata Krisno, ENM bersama kedua tersangka lain pernah mengantar 2.000 butir ekstasi kepada tersangka bandar narkoba di Bandung. Penyidik kini tengah mendalami dugaan adanya keterlibatan ENM dalam jaringan peredaran narkoba.³

Begitu juga dengan yang terjadi disalah satu polres di provinsi Aceh yaitu Polres Aceh Tamiang. Di polres Aceh Tamiang diberhentikan secara tidak hormat kepada polisi pemakai narkoba setelah sidang etik di Propam. Salah satu kasus yang terjadi di Polres Aceh Tamiang, yaitu ada tujuh orang personel Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tamiang dipecat karena menggunakan narkoba. Prosesi pemecatan dilakukan dalam upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dipimpin Kapolres Aceh Tamiang.

AKBP Zulhir Destrian, di Lapangan Parama Satwa, Polres Aceh Tamiang, tujuh personel dengan satu kasus yang sama, yang diberhentikan tidak hormat itu yakni berinisial, Brigadir BPS, Brigadir HG, Briptu Z, Brigadir WH, Bripta M, Brigadir H dan Brigadir SAE. Pelaksanaan upacara pemberhentian itu,

³ Fikri Yusuf, *Penangkapan Perwira Polisi Kasus Narkoba di Karawang yang Salah di Internal Polri*, <https://www.bbc.com>. Akses 17 Januari 2024

kata Zulhir, mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/55/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian. Narkoba yang digunakan yaitu jenis sabu-sabu dan secara aturan hukum harus dipecat karena telah melanggar Pasal 7 Ayat (1) huruf b dari Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.⁴

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) yang mengatur tentang penanganan pelanggaran narkoba oleh anggota kepolisian adalah PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan tindakan disiplin dan hukuman bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Anggota polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan

⁴ Tribrata, 7 Anggota Polres Aceh Tamiang Dipecat, <https://www.tribatranews.polresacehtamiang.com> . Akses 2 Januari 2024

bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan dalam Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, anggota polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Anggota polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika.

Walaupun anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan

kode etik yang juga harus dipatuhi.⁵ Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik unuk mengkaji permasalahan ini dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang?
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang?

⁵ Tribrata, *Sanksi Hukum Anggota Kepolisian Bila Terjerat Narkoba*, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/20/apa-sanksi-hukum-anggota-kepolisian-bila-terjerat-kasus-narkoba>, Akses 2 Januari 2024

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis dampak dari penulisan ini diharapkan menjadi literature ilmiah bagi kalangan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga anggota kepolisian yang sudah melanggar kasus tersebut harus menjalankan hukuman dengan aturan yang berlaku.

b. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait:

a). Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadilan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.

b). Bagi Pembaca/ Masyarakat Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian yang menyalahgunakan menggunakan narkoba

c). Bagi Pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

d). Bagi Anggota Kepolisian

Dapat meningkatkan kesadaran pribadi terhadap penyalahgunaan narkoba dan dapat menambah wawasan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu, penulis lebih fokus akan mengulas mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang menggunakan narkoba di Polres Aceh Tamiang agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan tidak meluas, maka pembahasan akan dibatasi oleh ruang lingkup penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisanalitas dari penelitian ini. Pada penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang belum pernah ada orang yang teliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Sahrial

Penelitian Sahrial, berjudul “Penerapan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pengguna Narkoba”. Kesimpulan dari penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana penerapan kode etik kepolisian dan upaya-upaya dari pan kode etik kepolisian yang menyalahgunakan narkoba serta menjelaskan tentang kebijakan

Kapolres, kebijakan BNN, dan bagaimana peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba terkhusus di Di Kepolisian Resor Labuhan Batu.⁶

Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini menjadi fokus ialah menjelaskan bagaimana peranggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum polri. Perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap penegakan hukum yang ada serta kendala-kendala dalam melaksanakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Aceh Tamiang. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus penerapan kode etik profesi polri yang bertugas di Polres Labuhan Batu.

2. Hasil Penelitian Bayu Mj Prdhana

Penelitian Bayu Mj Pradhana, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014PN.TK)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban serta penjatuhan hukuman terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.⁷

Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini menjadi fokus ialah entang pertanggung jawaban pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian jika dibandingkan dengan penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana penegakan hukumnya serta

⁶ Sahrial, 2017 “Penerapan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pengguna Narkoba (Studi di Polres Labuhanbatu”. *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area

⁷ Bayu Mj Pradhana, 2018. Peranggungjawaban Pidana Terhadap Anggoa Polri Yang Melakukan indak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan No.128/PLSUS/2014/PN.TK). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung,

kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polres Aceh Tamiang, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas pertanggungjawaban pidana dan proses penjatuhan hukuman terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara tahap penyelidikan, tuntutan dan penyelesaian perkara di persidangan.

2. Hasil Penelitian Gusi Agung Ayu

Penelitian Gusi Agung Ayu, berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polres Lombok Barat)”. Yang mana kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Polres Lombok Bara serta menjelaskan penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat.⁸

Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini menjadi fokus ialah menjelaskan bagaimana penegakan hukumnya dan fakfor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polri. Kemudian jika dibandingkan dengan penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap penegakan hukum dan kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narotika, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas penyelesaian pelanggaran kode etik serta menjelaskan bentuk

⁸ Gusi Agung Ayu. 2021. “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polres Lombok Barat)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik.